

Analisis Alih Fungsi Tanah Wakaf oleh Andzir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004

(Studi Kasus di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)

Analysis Over Functions of The Waqf Land by Nadzir According to Islamic Law and UU No.41 2004

(In Ciborelang Village, Jatiwangi Subdistrict, Majalengka Regency)

¹ Euis Nisa Rizkiyatus Saidah, ² Tamyiez Derry ³ Siska Lis Sulistiani

^{1,2} Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹nisarizkiya@gmail.com, ²el.mariachi1409@gmail.com ³Siscaassidq@yahoo.co.id

Abstract. Waqf is one of Jariyah's charities. The meaning of waqf is to withhold the subject and is forbidden to be sold, inherited or granted. But there is still a problem that is that it happened in Ciborelang Village, Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. The purpose of this research is to know the law of transfer of wakaf land according to Islamic law and Law no. 41 of 2004 as well as the mechanism of function transfer by nadzir in Ciborelang Village and to know the analysis of land conversion of waqf by nadzir in Ciborelang Village according to Islamic law and Law no. The data that have been obtained from the results of this study are compiled and analyzed qualitatively, then described descriptively in order to obtain a picture that can be clearly understood and directed to answer the question of the transfer of land function of waqf by nadzir according to Islamic law and Law no. 41 of 2004. The result of the research is the transfer of the function of waqf land in Ciborelang Village, Jatiwangi District. Judging from Islamic law, the conversion of waqf land by Nadzir in Ciborelang Village cannot be considered valid because it makes waqf land unproductive and not suitable for allocation. According to Law No. 41 of 2004 is not considered valid because it does not fulfill the procedure for the mechanism of the transfer of the function of waqf land according to the applicable rules.

Keywords: Wakaf, Over Functions, Nadzir.

Abstrak. Wakaf adalah salah satu amal jariyah. Makna wakaf yaitu menahan pokoknya serta dilarang untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan. Akan tetapi masih ada persoalan tersebut yaitu terjadi di Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum alih fungsi tanah wakaf menurut hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 serta mekanisme alih fungsi oleh nadzir di Desa Ciborelang dan untuk mengetahui analisis alih fungsi tanah wakaf oleh nadzir di Desa Ciborelang menurut hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab persoalan mengenai alih fungsi tanah wakaf oleh nadzir menurut hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004. Hasil penelitian adalah alih fungsi tanah wakaf di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Ditinjau dari hukum Islam alih fungsi tanah wakaf oleh Nadzir di Desa Ciborelang belum bisa dianggap sah karena membuat tanah wakaf tidak produktif dan tidak sesuai peruntukan. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tidak dianggap sah karena tidak memenuhi prosedur mekanisme alih fungsi tanah wakaf menurut aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Wakaf, Alih fungsi, Nadzir

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu amal jariyah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah sang Maha Pencipta akan tetapi berhubungan juga dengan kegiatan sosial dan kesejahteraan umat. Dikalangan masyarakat wakaf masih dipandang dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah. Namun tak dipungkiri bahwa tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Adapun permasalahan dikalangan masyarakat mengenai wakaf tanah yaitu masih banyak orang yang belum paham tentang pengelolaan harta benda wakaf.

Adapun salah satu contoh permasalahan tanah wakaf ini terdapat dalam kasus yang terjadi di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Seorang wakif mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan madrasah dengan menunjuk nadzir

pada tahun 1989. Dari proses perwakafan yang sudah tertulis jelas peruntukannya untuk didirikan madrasah pada kenyataannya sampai saat ini tanah tersebut malah menjadi lahan tidur dan tidak digunakan serta madrasah pun tak kunjung didirikan, menurut nadzir ada beberapa hal yang menjadi halangan dalam proses pembangunan madrasah yaitu karena lahan tersebut kurang strategis serta ketiadaan biaya juga dari beberapa nadzir yang ditunjuk kini hanya tinggal satu nadzir dikarenakan nadzir yang lain sudah meninggal dunia. Lalu pada tahun 2014 banyak ruko yang dibangun di sekitar tanah wakaf tersebut, sehingga tidak memungkinkan ada akses jalan untuk masuk apabila tanah tersebut dibangun madrasah. Dari hal itu nadzir berasumsi bahwa tidak memungkinkan untuk membangun madrasah di lingkungan tersebut. Sehingga suatu waktu pemilik tanah di depan tanah wakaf berinisiatif untuk menukar guling tanah miliknya di tempat lain untuk dijadikan madrasah dengan tanah wakaf yang sekarang tersebut. Setelah pihak yang akan menukar guling dan nadzir sepakat lalu sekitar tahun 2015 di area tanah wakaf tersebut sudah mulai dibangun pondasi untuk dijadikan bangunan ruko. Akan tetapi dalam proses administrasi dan status tanah saat ini masih belum selesai karena terhalang oleh beberapa hal. Yaitu karena sertifikat wakaf hilang oleh salah satu nadzir dan juga proses tukar guling yang telah dilakukan para pihak tidak sesuai dengan prosedur menurut aturan yang ada oleh karena itu tidak dapat di legalkan.¹

Permasalahan tanah dalam Islam tak jauh dari permasalahan perwakafan tanah yang tak kunjung selesai dalam perdebatannya, antara lain mengenai bahwa tanah wakaf tak boleh berubah wujudnya dan peruntukannya walau sudah habis atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan ada yang memperbolehkan dengan alasan selama peruntukkan tanah wakaf itu fungsinya masih dirasakan masyarakat secara keseluruhan walaupun berubah bentuknya, misalnya pada saat diwakafkan tanah tersebut didirikan rumah ibadah kemudian dialihkan menjadi sekolah yang secara tidak langsung bisa dirasakan masyarakat luas.²

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan tentang fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu harta wakaf dalam hal ini tidak boleh dialihfungsikan dan harus sesuai dengan ikrar wakif.

Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syari'ah, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hadits yang dijelaskan di bawah Nabi SAW bersabda bahwa wakaf dilarang untuk dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Secara umum pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perubahan wakaf dari apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf.³

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim)

¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jatiwangi Bapak Ucu Sodikin pada tanggal 30 Juni 2018

² Lutfi El Falahy, "Alih fungsi tanah wakaf ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf", STAIN Curup-Bengkulu, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.2, 2016, hlm.2

³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm.66.

Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud orang yang mewakafkan

Mengenai alih fungsi tanah wakaf para ulama' memiliki perbedaan pendapat karena tidak ada *nash* yang *sharih* yang menjelaskan tentang alih fungsi harta benda wakaf. Adapun beberapa pendapat dari para Ulama' Fikih tentang penggantian benda wakaf:

1. Menurut Ulama' Hanafiyah

Dalam masalah penukaran harta wakaf, ulama' Hanafiyah membagi menjadi tiga masalah:

- a. Bila *waqif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (*nadzir*) berhak untuk menukar, seperti kata *waqif* ketika mewakafkan: Tanahku ini saya wakafkan tetapi saya berhak untuk menukar dengan yang lain atau menjualnya dan menggantikannya dengan yang lainnya, maka penukaran harta wakaf dalam hal ini sah atau boleh. Akan tetapi Muhammad berpendapat bahwa wakafnya sah sedang syaratnya batal.
- b. Apabila *waqif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak untuk menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus yang tidak memberikan hasil yang mencukupi perawatannya, maka boleh menukar harta wakaf tetapi dengan izin hakim.
- c. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama' Hanafiyah berbeda pendapat:
 - 1) Abu Yusuf ra. Berpendapat boleh karena lebih bermanfaat bagi *waqif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksudkannya.
 - 2) Hilal ra. Berpendapat tidak boleh, dan Kamal al-Din bin al-Hammam juga melarang penukaran seperti yang ia katakan dalam *Fath al-Qadir*: "Penukaran harta wakaf dalam keadaan masih bermanfaat adalah tidak dibenarkan sebab yang wajib adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat. Karena kebolehan menukar harta wakaf, pertama, ada syarat, kedua karena dalam keadaan darurat".

2. Menurut Ulama' Malikiyah

Mayoritas ulama' Malikiyah tidak memperbolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari barang tidak bergerak, walaupun ia akan rusak/roboh atau tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi, sebagian ada yang berpendapat boleh asal diganti dengan barang tak bergerak lainnya, jika dipandang bahwa barang itu sudah tidak bermanfaat lagi.

Sedangkan untuk barang yang bergerak, ulama' Malikiyah memperbolehkan sebab dengan adanya penukaran, maka barang wakaf tidak akan sia-sia.

3. Menurut Ulama' Syafi'iyah

Asy-Syafi'i ra sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Maliki ra, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf, agar benda-benda wakaf tidak tersia-sia. Asy-Syafi'i tidak memperbolehkan menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Ulama' Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf yang berupa barang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali. Sebagian memperbolehkan ditukar dengan yang lain agar harta wakaf itu bermanfaat dan sebagian mencegahnya. Dalam kitab al-

muhaddhab diterangkan: Apabila ada orang mewakafkan pohon korma, kemudian kering (mati) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid kemudian rusak, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

- a. Tidak boleh dijual sebagaimana masjid.
- b. Boleh dijual, karena barang tersebut sudah tidak bisa diharapkan manfaatnya. Dijual lebih baik daripada dibiarkan begitu saja, lain halnya dengan masjid, sebab masjid dapat ditempati untuk sholat walaupun dalam keadaan roboh.

4. Menurut Ulama' Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Pendapat ini lebih lunak dari kedua pendapat Imam sebelumnya, yaitu Malik dan Asy-Syafi'i, walaupun tidak selunak pendapat Abi Hanifah. Lebih jelas bahwa beliau memperbolehkan menjual masjid, jika sudah tidak sesuai dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak menampung jama'ahnya dan tidak mungkin lagi untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual, kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid lain.

Selain pendapat para ulama' dijelaskan pula dalam UU No.41 Tahun 2004 bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 juga mengatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Teteapi sebagai pengecualian, dalam keadaan kasus tertentu dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama yang alasannya meliputi:

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
2. Karena untuk kepentingan umum.

Serta dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 49 mengenai penukaran harta benda wakaf yaitu :

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
 - e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Dalam Pasal 50 dijelaskan tentang nilai dan manfaat benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki nilai jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Dalam Pasal 51 dijelaskan tentang penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut :

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaiann dari tim kepada Kantor Wilayah

Departemen Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada menteri; dan

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nadzir ke kantor pertanahan dan/lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari beberapa rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum alih fungsi tanah wakaf menurut hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui mekanisme alih fungsi tanah wakaf oleh nadzir di Desa Ciborelang.
3. Untuk mengetahui analisis alih fungsi tanah wakaf oleh nadzir di Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi menurut hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

B. Landasan Teori

Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Adapun tafsir dari ayat al-quran surat Ali Imran ayat 92 dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa tidaklah sampai seseorang kepada kebaikan dari Allah Swt bagi orang yang senantiasa taat kepada-Nya berupa keridhaan, rahmat, pahala, masuk surga dan dijauhkan dari api neraka sampai ia menginfakkan harta yang ia sukai. Adapun yang dimaksud dengan amalan ini termasuk didalamnya wakaf, karena wakaf merupakan pemberian harta kepada kepentingan Allah Swt dan Rasulnya dalam rangka menundukkan hawa nafsu dari kecintaan terhadap harta. Sehingga pelaku dari wakaf

berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Swt berupa rahmat dan pahala dari-Nya.⁴

Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَضَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقْطُ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.”

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw: (sedekah jariah) dengan wakaf. Sedangkan, instrument sosial lain tidak termasuk sedekah jariah, karena wujud bendanya dimiliki oleh yang pihak yang menerima, dan manfaatnya terbatas. Mungkin yang masuk kategori sedekah jariah ini adalah wasiat, namun sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, makna sedekah jariah pada hadis di atas adalah wakaf.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Alih fungsi tanah wakaf oleh nadzir di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka jika ditinjau dari Hukum Islam bahwa proses alih fungsi tanah wakaf tersebut sebenarnya bisa dianggap sah dan diperbolehkan jika yang menjadi dasar utama tindakannya adalah agar maksud dari wakif tercapai dan demi kemaslahatan umat. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika tanah wakaf ternyata tidak berfungsi sesuai peruntukan. Meskipun selama ini tanah wakaf tersebut malah menjadi lahan tidur bukan berarti tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Sedangkan Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 42 ditegaskan, nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) ditegaskan: ayat (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, ayat (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan

⁴ Lendrawati, “Pengalihfungsian Harta Wakaf”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 95

⁵ Muh. Fadha'il Rahman, *Wakaf dalam Islam*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 83

peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁶

Dalam hal ini menurut penulis nadzir sudah lalai melaksanakan tugas sebagai pihak yang di amanahi oleh wakif karena tidak mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukan. Selain itu dalam pengelolaannya nadzir melakukan proses tukar ganti tanah wakaf diluar prosedur menurut aturan yang ada.

Perubahan status dan penggunaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Ciborelang tersebut seharusnya segera dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Pasal 11.

Meskipun maksud nadzir menukar ganti tanah wakaf tersebut agar tercapai maksud awal peruntukan si wakif untuk membangun madrasah akan tetapi seharusnya semua pihak dapat mengikuti aturan dan prosedur yang ada.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisi, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Menurut sebagian para ulama' Fikih alih fungsi tanah wakaf atau perubahan status harta benda wakaf dapat dilakukan dan dianggap sah dengan mempertimbangkan terwujudnya tujuan atau maksud awal wakif serta demi kemaslahatan umat. Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 alih fungsi tanah wakaf atau perubahan status harta benda wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan.
2. Telah terjadi alih fungsi tanah wakaf di Desa Ciborelang, dari yang seharusnya menjadi madrasah menjadi lahan tidur selama 29 tahun dan membuat tanah wakaf itu tidak sesuai peruntukan dan maksud wakif. Selain itu dalam pengelolaannya nadzir melakukan tukar ganti tanah wakaf dengan alasan tanah wakaf tersebut tidak strategis untuk dibangun madrasah. Namun tidak melalui dan memenuhi syarat administrasi menurut aturan yang ada.
3. Ditinjau dari hukum Islam alih fungsi tanah wakaf oleh Nadzir di Desa Ciborelang belum bisa dianggap sah karena membuat tanah wakaf tidak produktif dan tidak sesuai peruntukan. Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis perlu memberi saran sebagai berikut.

1. Kepada instansi yang menangani perwakafan baik itu BWI atau PPAIW agar dapat memberikan pembinaan kepada para nadzir karena bagaimanapun nadzir adalah orang yang diberi amanah berupa harta benda wakaf sehingga nadzir mampu melaksanakan kewajibannya apabila ada pihak yang membantu dan membimbing.
2. Kepada pemerintah dan aparat desa agar selalu mengawasi terjadinya peristiwa perwakafan.
3. Hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi akademis/ peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih jauh lagi masalah alih fungsi tanah wakaf, guna memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang

⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm.41

perwakafan.

Daftar Pustaka

- A.Hassan. *Bulughul Maram* CV Penerbit Diponegoro. Bandung. 2006
- Bapak Ucu Sodikin (2018, Juni 30) Alih Fungsi Tanah Wakaf di Desa Ciborelang (Euis Nisa R.S, Interviewer)
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan* Bandung.PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Faishal Haq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Depok. PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf". *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* vol. 2, no. 1. 2017.
- Lutfi El Falahy. "Alih fungsi tanah wakaf ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf". *Al Istibath: Jurnal Hukum Islam*,Vol.1, No.2, 2016
- Muh. Fadhail Rahman. *Wakaf dalam Islam*. Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1. Januari 2009.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006
- Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama. 2017.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan